

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar.¹⁹ Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Menurut Burthon bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu kekayaan yang terlahir dari sebuah penemuan oleh inventor yang menggunakan seluruh kemampuannya baik di bidang seni, sastra, teknologi, maupun ilmu pengetahuan.²⁰ Sedangkan menurut David Baidbridge “Haki adalah *Intlectual Property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*”²¹ Benda Immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak taguh, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak atas kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya atas hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang disebut

¹⁹Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Edisi Revisi, h. 10

²⁰ Safrinaldi & dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.18.

²¹Aunur Rohim Faqih & Budi Agus Riswandi, *Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir ini adalah benda berwujud. Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa hak atas kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmannya adalah buku, begitu pula temuan (istilah undang-undang invensi) dalam bidang paten (bagian Hak atas Kekayaan Intelektual), dan hasil benda materi yang menjadi bentuk jelmannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak atas Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).²²

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/ badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.²³ Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut.²⁴

²²Ok. Saidin, *op.,cit.* h, 13

²³ Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 49.

²⁴Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.

b. Prinsip ekonomi (*the ekonomi argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada²⁵ hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat.

²⁵*Ibid*, h.33.

3. Asas-Asas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Pengaturan terhadap Haki berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Haki dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang tersebut. Beberapa prinsip universal perlindungan Haki dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Prinsip Perlindungan hukum karya Intelektual.

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi *orisinil* (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari Haki. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum yang dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Haki secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima Haki dan masyarakat. Haki yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).

- c. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum Haki harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Haki juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu Negara agar mengikuti keinginan Negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari Negara maju kepada Negara berkembang.

- d. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral.

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* merupakan dua prinsip pokok, perlindungan Haki diberikan oleh Negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yuridiksi masing-masing Negara²⁶. Disepakatinya *WTO/TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Haki secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

f. Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

g. Prinsip Moralitas

Moralitas dalam perlindungan Haki meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang Haki Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

²⁶ Chandra Irawan, *ibid*, h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum Haki adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau Negara tertentu saja. Melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan Negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta (Lambang internasionalnya: ©) adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung hak ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang tidak terbatas.²⁷

²⁷Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2008),h.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut; Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta:²⁸

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan perwujudan dari suatu perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip dasar yang melahirkan dua subsprinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

²⁸Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *op.cit.*,h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaar maken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada penciptanya.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang tercipta terlebih dahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembatasan Hak Cipta

Pelaksanaan Hak Cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan terhadap Hak Cipta.²⁹ Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di antaranya:³⁰

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

²⁹Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Jember :Pustaka Yustisia, 2010),h.57.

³⁰Budi Agus Riswandi dan Syamsudin. *op.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut dengan bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- g. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- h. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- i. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- j. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemili program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

4. Ciptaan Yang dilindungi

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi dalam ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan meliputi:³¹

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;³²
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

³¹Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

Selain ciptaan yang dilindungi undang-undang, ada juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Ciptaan yang tidak dilindungi tersebut adalah:³³

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masa

³³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut dibagi ke dalam tiga bagian yang masing-masing dijelaskan dalam pasal yang berbeda yaitu:³⁴

- a. Pasal 58, perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim, karya seni rupa, dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta, dan karya seni batikatau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai 1 januari tahun berikutnya.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.³⁵

³⁴Fahmi Muftida, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Foto Copy Buku di Sekitar UIN SUSKA RIAU*, (Skripsi, Pekanbaru: Program Sarjana Hukum UIN SUSKA Riau, 2016), h.37.

³⁵*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pasal 59, perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa : karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dari karya lain hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- c. Pasal 60, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama dilakukan pengumuman.

Hak cipta atas ciptaan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama dilakukan pengumuman.³⁶

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengalihan Hak Cipta

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta telah diatur secara limitatif tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihahan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa notaris. Bentuk-bentuk pengalihan hak cipta yaitu:

a. Pewarisan

Pada prinsipnya setiap orang dapat dipastikan mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya hartanya tidak seberapa. Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan dan mulai saat ini terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Warisan adalah salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaan beralih kepada ahli warisnya.³⁷

³⁷Gatot Supramono, *op.cit*, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hibah

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Ayat (1) KUH. Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan.³⁸

c. Wasiat

Wasiat menurut Pasal 875 KUH. Perdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya untuk dikemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Surat wasiat harus dalam keadaan bebas artinya tidak ada paksaan dalam membuat surat tersebut.³⁹

d. Perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam UU Hak Cipta 2014 bentuk perjanjiannya lebih cenderung kepada perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik satu dengan yang lainnya.

³⁸*Ibid*, h,31.

³⁹*Ibid*, h.33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hak Eksklusif, Hak Ekonomi, dan Hak Moral

a. Hak cipta sebagai Hak Eksklusif

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2002 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.

Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Di lain pihak apabila pencipta/pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh orang lain berhak melarangnya dan bahkan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu sebagai pihak korban berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi, (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan dalam bukunya Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.⁴⁰

Menurut Djumhana dalam Buku hak Kekayaan Intelektual dan budaya Hukum, hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak :⁴¹

⁴⁰Gatot Supramono, *op., cit.* h. 45-46

⁴¹Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *op.,cit.* h. 5-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Hak reproduksi atau penggadaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

2) Hak adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain. Aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *Foreign Right*, yaitu suatu hak yang dilindungi diluar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negaranya. Misalnya, satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari dinegara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *Foreign Right*.

4) Hak penampilan atau *Performance Right*

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hak tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu dikenal dengan sebagai *Performance Right Society*.

5) Hak penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan Penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

7) *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8) Hak pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karenanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

c. Hak Cipta sebagai Hak Moral

Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hal yang dilekatkan itu meliputi hak untuk:⁴²

⁴²Ok. Saidin, Edisi Revisi, *op.cit*, h.250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.⁴³

8. Perolehan Hak Cipta

Perolehan hak cipta dilakukan melalui dua cara yaitu :

a. Penandatanganan Hak Cipta

Secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu “Pemberitahuan hak cipta” (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “*copyright*” yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta.

⁴³*Ibid*, h.251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran karya ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta . Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari atau ciptaan.⁴⁴

Tujuan pendaftaran hak cipta dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat melainkan seperti surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan.⁴⁵

Proses pendaftaran hak cipta awalnya dimulai dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta berhalangan, maka permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kuasanya.⁴⁶

Permohonan pendaftaran ciptaan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dibuat rangkap dua. Syarat pendaftaran tersebut harus dibuat secara tertulis karena tujuannya untuk memudahkan administrasi pendaftarannya. Dalam pelaksanaannya permohonan pendaftaran dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Dirjen HKI. Setiap permohonan pendaftaran dilakukan dengan cara

⁴⁴Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.* h.24.

⁴⁵Gatot Supramono, *op.cit.* h.16.

⁴⁶*Ibid.* h.17.

melakukan pencatatan oleh petugas instansi pendaftaran dalam buku yang disediakan untuk kepentingan itu.⁴⁷

Dengan permohonan tertulis akan mudah diketahui siapa pemohon pendaftaran ciptaan dan apa bentuk ciptaannya serta permohonan tersebut diajukan tanggal berapa oleh pemohon. Selain itu, surat permohonan pendaftaran ciptaan merupakan dokumen bagi Departemen Hukum dan HAM. Apabila dibandingkan dengan pengajuan permohonan secara lisan, kemungkinan akan menghadapi hambatan masalah pencatatan administrasi dan pembuktian tentang dokumen pendaftaran.⁴⁸

C. Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta

1. Pengertian Lisensi

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari pemegang hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.⁴⁹

Dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta 2014 disebutkan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Gatot Supramono, *op.cit.*, h.47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaannya atau produk hal terkait dengan syarat tertentu. Dari rumusan tersebut yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta.

2. Latar Belakang Memilih Lisensi

Bagi pencipta yang mampu memproduksi hasil karya ciptanya dalam jumlah banyak kemungkinan tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Sebaliknya apabila kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak ciptaan maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi, karena pencipta tidak mungkin mampu mengelola sendiri mulai dari mencari bahan baku, memproduksi, memasarkan, penagihan, sampai masalah administrasinya.⁵⁰

Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan keuntungan. Sejalan dengan itu Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intelektual Property: The Promise and The Peril*, bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:⁵¹

- a. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
- b. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.

⁵⁰*Ibid*, h.48.

⁵¹*Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar.
- d. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *good will* dari pemberi lisensi.
- e. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

3. Lisensi Hak Cipta Sebagai Perjanjian

lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.⁵²

Pada dasarnya lisensi dibidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik antara satu pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan

⁵² Gunawan Widjaja, *op.cit.*,h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoir*⁵³.

Dalam Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta 2014, disebutkan lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH. Perdata, yaitu:⁵⁴

a. Adanya kata sepakat

Para pihak yang membuat perjanjian lisensi yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi harus ada kata sepakat satu sama lainnya. Mereka sama-sama ada kehendak membuat perjanjian lisensi, mengetahui dengan sadar tentang kedudukannya masing-masing dan memahami dan menyetujui tentang apa yang diperjanjikannya. Dengan terjadinya kata sepakat maka berakibat perjanjian dapat dilaksanakan.

b. Memiliki kecakapan

Pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi haruslah orang yang berusia dewasa, yaitu 18 tahun ke atas dan masing-masing pihak sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

c. Hal tertentu

Dalam perjanjian lisensi isinya harus berupa hal tertentu, yaitu hanya menyangkut tentang lisensi hak cipta saja. Oleh karena itu isi perjanjian lisensi tidak dapat dicampur dengan perjanjian lain misalnya sewa-menyewa kendaraan, pinjam-meminjam dan sebagainya.

⁵³Gatot Supramono, *op.cit*, h.49

⁵⁴*Ibid*, h.49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebab yang halal

Lahirnya perjanjian harus dilatar belakangi dengan peristiwa yang halal, tidak boleh keberadaanya karena untuk kepentingan lain yang melawan hukum misalnya untuk mencari dana kelompok teroris.

4. Larangan di dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambil alihkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya.⁵⁵Larangan diatas sifatnya sangat luas, karena apa saja asal dapat menimbulkan kerugian di bidang perekonomian Indonesia sudah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian tentang ketentuan yang menyangkut persaingan usaha tidak sehat di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.⁵⁶Jika perjanjian tersebut melanggar UU No.5 Tahun1999 maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁵⁷

Perjanjian yang bertentangan dengan sebuah peraturan yang ditetapkan dalam oleh Undang-Undang termasuk tidak tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu sebab yang halal. Karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat materiil maka berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum.

⁵⁵Ok. Saidin Edisi Revisi, *op.cit*, h.263.

⁵⁶Gatot Supramono, *op.cit*, h.49.

⁵⁷Iswi Hariyanti, *op.cit*, h.73.

5. Pendaftaran Lisensi Hak Cipta

Meskipun kelahiran hak cipta tidak begitu terikat pada pendaftaran namun pada perjanjian lisensinya terikat pada pendaftaran. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Hak Cipta 2014 mewajibkan perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Dirjen HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini tampak merupakan salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan dalam membuat perjanjian lisensi hak cipta, karena apabila syarat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika perjanjian tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.⁵⁸

Pihak ketiga yang dimaksudkan bisa pembeli barang cipta atau bisa pesaing pula usaha, jika ada masalah penerima lisensi tidak dianggap keberadaannya di mata hukum. Hal ini dapat berakibat fatal bagi penerima lisensi tersebut karena dituding sebagai pelanggar hak cipta dan harus bertanggungjawab sendiri segala kerugian yang terjadi. Sehubungan dengan larangan dalam membuat perjanjian lisensi diatas, Dirjen HKI berkewajiban menolak melakukan pencatatan apabila perjanjian lisensi membuat janji yang termasuk larangan tersebut (Pasal 83 Ayat (2) UU Hak Cipta 2014). Dengan ditolak oleh Dirjen HKI maka perjanjian lisensi tidak dapat diregister sehingga berakibat perjanjiannya tidak berlaku terhadap pihak ketiga.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, h.52.

⁵⁹*Ibid*, h.53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.